

Kutim Bisa Dapat Rp2,5 Triliun



Sumber Gambar: KALTIM POST Jumat, 07/11/2025

Pemkab Kutim berpeluang mendapatkan pinjaman keuangan daerah hingga Rp2,5 triliun ke perbankan. Opsi itu muncul setelah adanya sinyal positif dari Kementerian Keuangan yang membuka peluang bagi daerah memanfaatkan skema pinjaman.

Sangatta – Ketua DPRD Kutim, Jimmi mengatakan, pemerintah pusat membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk meminjam uang. Hal itu didasarkan pada dana kurang bayar dan kurang salur dari pemerintah pusat yang dimiliki Kutim.

Berdasarkan data sementara, potensi tersebut mencapai lebih dari Rp1 triliun. “Potensi kita masih ada Rp1 triliun lebih. Nah itu bisa sampai 2,5 kali lipat untuk pinjaman. Jadi bisa Rp2,5 triliun,” ujar Jimmi, kemarin (6/11). Meski demikian, ia menegaskan bahwa wacana ini masih perlu kajian mendalam bersama pemerintah daerah, terutama terkait kemampuan fiskal Kutim dalam mengembalikan pinjaman tersebut.

“Kemampuan kita untuk membayar utang nanti itu perlu jadi pembahasan DPRD dengan pemerintah,” tegasnya. Jimmi menyebut, pemerintah pusat saat ini memang tengah mendorong daerah untuk lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan, termasuk melalui skema pinjaman ke bank-bank nasional. Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan nasional untuk mempercepat realisasi proyek strategis daerah.

“Kelihatannya pemerintah pusat mendorong pemanfaatan bank untuk bisa berkontribusi terhadap pembangunan daerah,” jelasnya. Ia berharap pemerintah daerah dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk mendorong pembangunan infrastruktur daerah.

“Bergantung validasi dari potensi finansial kita seperti apa. Itu yang mau dilihat pusat dan ke depannya dari hasil pinjaman ini kita bisa menyajikan pertumbuhan ekonomi berapa persen,” pungkasnya. (jfr/kri)

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Kutim Bisa Dapat Rp2,5 Triliun, 07/11/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) diatur sebagai berikut:
 - (1) Pinjaman Daerah dapat bersumber dari:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. lembaga keuangan bank; dan/atau
 - d. lembaga keuangan bukan bank.
 - (2) Pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan melalui Menteri setelah mendapatkan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
2. Dalam Pasal 156 UU 1/2022 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pinjaman daerah dilakukan dalam rangka:
 - a. pengelolaan kas;
 - b. pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah;
 - c. pengelolaan portofolio utang daerah; dan/atau
 - d. penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD.
 - (2) Pinjaman daerah dalam rangka pengelolaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan tidak dengan persetujuan DPRD.
 - (3) Pinjaman daerah dalam rangka pengelolaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
 - (4) Pinjaman daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa pinjaman tunai dan/atau pinjaman kegiatan.
 - (5) Pinjaman daerah dalam rangka penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa

penugasan dari pemerintah/pemerintah daerah kepada BUMD untuk membiayai program/kegiatan yang bersifat strategis nasional atau penugasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Penugasan pemerintah daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang bukan merupakan program/kegiatan yang bersifat strategis nasional harus mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.